



BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

HARI KERJA DAN PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, disiplin, dan motivasi kerja guna mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas dan prestasi kerja pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton, serta sebagai upaya menjaga kelestarian Tenunan Buton sebagai bagian dari budaya daerah, perlu dilakukan pengaturan kembali tentang hari kerja dan pakaian dinas Aparatur Sipil Negara;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Buton Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penetapan Hari Kerja dan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Buton Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penetapan Hari Kerja dan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton, tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hari Kerja dan Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2013 tentang Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Buton dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Buton dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 26 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPEDA, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 27 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPEDA, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buton Tahun 2013-2017;
16. Peraturan Bupati Buton Nomor .21 Tahun 2013 tentang Penggunaan Pakaian Tenunan Buton Bagi Peserta Didik dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN HARI KERJA DAN PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton.
5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Buton.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton yang di pimpin oleh Kepala SKPD.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Kabupaten Buton.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau sebutan lain yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
11. Hari Kerja adalah hari dimana Pegawai ASN harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama jam kerja yang ditentukan.
12. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas.
13. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
14. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai ASN sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya lainnya.
15. Disiplin Pegawai ASN adalah sikap dan perilaku Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya mentaati segala kewajiban dan larangan sesuai peraturan perundang-undangan.
16. Disiplin Kerja adalah mentaati kehadiran dan kepulangan Pegawai ASN sesuai jam kerja yang telah ditentukan dan melaksanakan setiap tugas yang diberikan atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini memuat ketentuan tentang:

- a. hari kerja ASN, meliputi jam kerja dan sistem pengisian daftar hadir; dan

- b. pakaian dinas ASN, meliputi jenis pakaian dinas, waktu penggunaan pakaian dinas, dan atribut pakaian dinas.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah adanya standar baku mengenai hari kerja dan pakaian dinas yang berlaku bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan kinerja, disiplin, dan motivasi kerja, serta mendorong profesionalitas guna mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas dan prestasi kerja ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton.

BAB IV HARI KERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Hari kerja bagi seluruh pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton ditetapkan 5 (lima) hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat.
- (2) Jumlah jam kerja efektif dalam 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam.

Bagian Kedua Jam Kerja

Pasal 5

- (1) Pembagian Jam kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan Hari Kamis, Pukul 07.30 sampai dengan Pukul 16.00 waktu setempat;
 - b. Hari Jum'at, Pukul 07.00 sampai dengan Pukul 16.00 waktu setempat; dan
 - c. waktu istirahat, mulai Pukul 12.00 sampai dengan Pukul 13.00 waktu setempat dan khusus Hari Jum'at mulai pukul 11.30 sampai dengan 13.00 waktu setempat.
- (2) Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Pegawai ASN yang sedang melakukan pekerjaan di luar kantor dan di luar ketentuan jam kerja.
- (3) Jam kerja pada bulan Ramadhan diatur tersendiri pada setiap bulan Ramadhan yang pelaksanaannya mengacu pada ketentuan yang berlaku.

- (4) Pekerjaan di luar kantor dan di luar ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain mengikuti pendidikan dan pelatihan, tugas belajar, menghadiri rapat, perjalanan dinas dan tugas lain yang berkaitan dengan kedinasan.

Pasal 6

- (1) Setiap SKPD wajib melaksanakan apel pagi dan apel sore setiap hari kerja pada unit kerja masing-masing.
- (2) Khusus pada hari Senin dilaksanakan apel pagi bersama di Kantor Bupati Buton yang wajib diikuti oleh seluruh pimpinan SKPD dengan mengikutsertakan pejabat Eselon III dan Eselon IV di lingkup kerja masing-masing.

Bagian Ketiga Sistem Pengisian Daftar Hadir

Paragraf 1 Pengelola

Pasal 7

- (1) Kepala SKPD menetapkan pejabat penanggung jawab pelaksanaan pengisian daftar hadir.
- (2) Pejabat penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan hasil rekapitulasi bulanan daftar hadir kepada Kepala SKPD di lingkungan satuan kerjanya.
- (3) Kepala SKPD menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Pejabat yang membidangi urusan kepegawaian pada masing-masing SKPD.

Pasal 8

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disampaikan secara berkala setiap bulan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja bulan berikutnya.

Pragraf 2 Mekanisme Pengisian Daftar Hadir

Pasal 9

- (1) Pegawai ASN mengisi daftar hadir pada setiap hari kerja dengan membubuhkan paraf atau tanda tangan pada format daftar hadir di SKPD masing-masing.
- (2) Pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan satu kali pada saat masuk kerja dan satu kali pada saat pulang kerja.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB V
PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Jenis Pakaian Dinas

Pasal 14

- (1) Pakaian Dinas Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton terdiri dari:
- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari:
 - 1) PDH warna khaki; dan
 - 2) PDH kain/tenunan Buton.
 - b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
 - c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
 - d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
 - e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
 - f. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah;
 - g. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah;
 - h. Pakaian Perlindungan Masyarakat (LINMAS); dan
 - i. Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI).
- (2) Khusus bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau sebutan lain, hanya menggunakan PDH, PDL, dan Pakaian LINMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf e, dan huruf h.

Paragraf 1
Pakaian Dinas Harian

Pasal 15

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a angka 1), terdiri dari:
- a. PDH warna khaki Pria:
 - 1) kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - 2) celana panjang warna khaki;
 - 3) kaos kaki dan sepatu warna hitam; dan
 - 4) atribut pakaian dinas, terdiri dari:
 - a) papan nama;
 - b) nama pemerintah provinsi dan kabupaten;
 - c) lambang daerah kabupaten;
 - d) tanda pengenal;

- e) Khusus bagi PNS:
 - ikat pinggang KORPRI;
 - lencana KORPRI.
 - b. PDH warna khaki Wanita:
 - 1) baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - 2) rok 15 cm dibawah lutut warna khaki;
 - 3) sepatu pantovel warna hitam; dan
 - 4) atribut pakaian dinas, terdiri dari:
 - a) papan nama;
 - b) nama pemerintah provinsi dan kabupaten;
 - c) lambang daerah kabupaten;
 - d) tanda pengenal;
 - e) khusus bagi PNS menggunakan lencana KORPRI;
 - c. PDH warna khaki wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (2) PDH kain/tenunan Buton sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a angka 2), terdiri dari:
- a. PDH kain/tenunan Buton Pria:
 - 1) kemeja lengan panjang berbahan kain/tenunan Buton;
 - 2) celana panjang warna gelap;
 - 3) ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu warna hitam; dan
 - 4) atribut pakaian dinas, terdiri dari:
 - a) papan nama;
 - b) tanda pengenal;
 - c) kampurui padhamalala;
 - d) sarung tenunan Buton;
 - e) khusus bagi PNS menggunakan lencana KORPRI.
 - b. PDH kain/tenunan Buton Wanita:
 - 1) baju lengan panjang berbahan kain/tenunan Buton;
 - 2) rok 15 cm dibawah lutut kain gelap;
 - 3) sepatu pantovel warna hitam; dan
 - 4) atribut pakaian dinas, terdiri dari:
 - a) papan nama;
 - b) tanda pengenal;
 - c) sarung tenunan Buton;
 - d) khusus bagi PNS menggunakan lencana KORPRI;
 - c. PDH kain/tenunan Buton wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (3) Warna, corak, dan bahan PDH Kain/Tenunan Buton sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi, estetika dan budaya daerah.
- (4) Khusus bagi PNS Golongan IV/a keatas atau yang dipersamakan, selain memakai PDH dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai PSH.

Pasal 16

PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f, terdiri dari:

a. PDH Camat dan Lurah Pria:

1. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
2. celana panjang warna khaki;
3. kaos kaki dan sepatu warna hitam; dan
4. atribut pakaian dinas, terdiri dari
 - a) nama dan lambang daerah kabupaten;
 - b) lencana KORPRI;
 - c) papan nama;
 - d) tanda pengenal;
 - e) peci atau mutz;
 - f) ikat pinggang KORPRI;
 - g) tanda jabatan;
 - h) tanda pangkat harian; dan
 - i) pita tanda jasa apabila ada.

b. PDH Camat dan Lurah Wanita:

1. baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
2. rok 15 cm di bawah lutut warna khaki;
3. sepatu warna hitam; dan
4. atribut pakaian dinas, terdiri dari
 - a) nama dan lambang daerah kabupaten;
 - b) lencana KORPRI;
 - c) papan nama;
 - d) tanda pengenal;
 - e) tanda jabatan;
 - f) tanda pangkat harian; dan
 - g) pita tanda jasa apabila ada.

c. PDH Camat dan Lurah wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Paragraf 2

Pakaian Sipil Harian

Pasal 17

(1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, terdiri:

a. PSH Pria:

1. jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
2. leher berdiri dan terbuka;
3. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
4. kancing lima buah; dan
5. atribut pakaian dinas, terdiri dari:
 - a) papan nama;
 - b) lencana KORPRI; dan
 - c) tanda pengenal

b. PSH Wanita:

1. jas lengan pendek dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
2. leher berdiri dan terbuka;
3. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
4. kancing lima buah; dan
5. atribut pakaian dinas, terdiri dari:
 - a) papan nama;
 - b) lencana KORPRI; dan
 - c) tanda pengenal

(2) PSH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Paragraf 3

Pakaian Sipil Resmi

Pasal 18

(1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, terdiri dari:

a. PSR Pria:

1. jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;
2. leher berdiri dan terbuka;
3. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
4. kancing lima buah; dan
5. papan nama.

b. PSR Wanita:

1. jas lengan panjang dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
2. leher berdiri dan terbuka;
3. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
4. kancing lima buah; dan
5. papan nama.

(2) PSR wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Paragraf 4

Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 19

(1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d, terdiri dari:

a. PSL pria:

1. jas warna gelap;
2. celana panjang warna sama; dan
3. kemeja dengan dasi.

b. PSL wanita:

1. jas warna gelap;
2. rok 15 cm di bawah lutut warna sama; dan
3. kemeja dengan dasi

(2) PSL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Paragraf 5
Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 20

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e, terdiri dari PDL Pria dan PDL Wanita.
- (2) PDL Pria dan Wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki;
 - b. celana panjang semata kaki warna khaki;
 - c. sepatu kulit warna hitam; dan
 - d. atribut pakaian dinas, terdiri dari:
 - 1) nama dan lambang daerah Provinsi dan Kabupaten;
 - 2) tanda pengenal; dan
 - 3) khusus bagi PNS menggunakan lencana KORPRI.
- (3) PDL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (4) Penggunaan PDL dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.

Paragraf 6
Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah

Pasal 21

- (1) PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g, terdiri dari:
 - a. PDU Camat dan Lurah Pria:
 1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 2. celana panjang warna putih;
 3. kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna hitam; dan
 4. atribut pakaian dinas, terdiri dari:
 - a) lencana KORPRI;
 - b) papan nama;
 - c) topi upacara;
 - d) tanda jabatan;
 - e) tanda pangkat upacara; dan
 - f) bintang tanda jasa apabila ada.
 - b. PDU Camat dan Lurah Wanita :
 1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning;
 2. rok warna putih 15 cm dibawah lutut;
 3. sepatu fantovel warna hitam; dan
 4. atribut pakaian dinas, terdiri dari:
 - a) lencana KORPRI;
 - b) papan nama;
 - c) topi upacara;
 - d) tanda jabatan;
 - e) tanda pangkat upacara; dan
 - f) bintang tanda jasa apabila ada.

- (2) PDU Camat dan Lurah Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 22

Bentuk dan Model Pakaian Dinas dan Atribut Pakaian Dinas Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Waktu Penggunaan Pakaian Dinas

Pasal 23

- (1) Waktu penggunaan Pakaian Dinas Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton pada hari kerja ditetapkan sebagai berikut:
- a. hari Senin, digunakan pakaian LINMAS;
 - b. hari Selasa dan Rabu, digunakan PDH Warna khaki; dan
 - c. hari Kamis dan Jum'at, digunakan PDH kain/tenunan Buton.
- (2) Khusus pada hari-hari tertentu, digunakan pakaian dinas lainnya dengan ketentuan:
- a. Pakaian KORPRI, dikenakan pada hari Besar Nasional dan Hari Ulang Tahun KORPRI atau pada saat upacara lainnya sesuai ketentuan acara;
 - b. PSR dikenakan pada saat menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar daerah dan dipakai dimalam hari;
 - c. PSL dikenakan pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri;
 - d. PDL dikenakan pada saat menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis;
 - e. PDU Camat dan Lurah dikenakan pada saat mengikuti upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya; dan
 - f. Pakaian Olahraga, dikenakan pada hari-hari tertentu sesuai kebutuhan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap:
- a. disiplin kerja pegawai ASN; dan
 - b. penggunaan pakaian dinas Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada pejabat atau Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) Pegawai ASN dengan jabatan tertentu berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku memiliki jam kerja khusus, dikecualikan dari ketentuan mengenai Jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupten Buton yang melaksanakan tugas sebagai pengamanan atau PNS tertentu yang karena sifat pekerjaannya tidak dapat mengikuti jam kerja yang telah ditentukan, jam kerjanya diatur tersendiri.
- (3) Pegawai ASN dengan jabatan dan tugas tertentu berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku memiliki jenis pakaian dinas khusus pada saat melaksanakan tugas, dapat dikecualikan dari ketentuan mengenai jenis pakaian dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 26

- (1) Kepala SKPD dapat memberikan penghargaan kepada Pegawai ASN yang telah melaksanakan disiplin kerja dalam kurun waktu selama 1 (satu) tahun berjalan di lingkungan satuan kerjanya.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Piagam;
 - b. Plakat; dan
 - c. Bentuk lain yang sah.

BAB VIII
SANKSI DISIPLIN

Pasal 27

- (1) Setiap Pegawai ASN yang tidak mentaati ketentuan penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, dikenakan sanksi disiplin ringan.
- (2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Penjatuhan sanksi disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh atasan langsung yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal atasan langsung yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memberikan sanksi hukuman disiplin ringan kepada pejabat atau staf dibawahnya, dikenakan sanksi disiplin sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat atau staf bawahannya.
- (5) Mekanisme penjatuhan sanksi disiplin ringan, dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin PNS.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buton Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penetapan Hari Kerja dan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Buton Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penetapan Hari Kerja dan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 9 SEPTEMBER 2015

BUPATI BUTON,

SAMU UMAR ABDUL SAMIUN

PEJABAT	RAJAS
SEKDA	h
ASISTEN II	f
KABAL Hukum	sy
Plh. KABAL ORPEG	t

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buton Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penetapan Hari Kerja dan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Buton Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penetapan Hari Kerja dan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 9 SEPTEMBER 2015

BUPATI BUTON,



SAMU UMAR ABDUL SAMIUN

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buton Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penetapan Hari Kerja dan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Buton Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penetapan Hari Kerja dan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 9 September 2015

BUPATI BUTON,

ttd

SAMU UMAR ABDUL SAMIUN

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 9 SEPTEMBER 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,



Dra. Hj. WA ODE ICHSANA MALIKI, M.Si
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19560603 198003 2 004

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buton Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penetapan Hari Kerja dan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Buton Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penetapan Hari Kerja dan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 9 September 2015

BUPATI BUTON,

ttd

SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 9 September 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,



Dra. Hj. WA ODE ICHSANA MALIKI, M.Si
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19560603 198003 2 004

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BUTONS

NOMOR : 14 TAHUN 2015

TANGGAL : 9 SEPTEMBER 2015

TENTANG : HARI KERJA DAN PAKAIAN DINAS APARATUR
SIPIIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BUTON.

FORMAT DAFTAR HADIR DAN FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN
PEGAWAI ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON

A. FORMAT DAFTAR HADIR PEGAWAI ASN.

UNIT ORGANISASI :

HARI :

TANGGAL :

NO	NAMA/NIP	JABATAN	ABSENSI				KET
			MASUK KERJA (JAM)	TANDA TANGAN	PULANG KERJA (JAM)	TANDA TANGAN	
1							
2							
3							
...							
...							

JUMLAH PNS : Orang
 Hadir : Orang
 Tidak Hadir : Orang

KETERANGAN TIDAK HADIR

Sakit (S) : Orang
 Izin (I) : Orang
 Cuti (C) : Orang
 Dinas (D) : Orang
 Tugas Belajar (TB) : Orang
 Tanpa Keterangan (TK) : Orang

Jakarta,

Mengetahui,
KEPALA SKPD,

NAMA JELAS
NIP

B. FORMAT SURAT PERMOHONAN/PEMBERITAHUAN IZIN TIDAK MASUK KERJA

PERMOHONAN IZIN

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami :

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol :

Jabatan :

Unit Organisasi :

dengan ini mengajukan Permohonan izin untuk Tidak masuk Kerja/Izin terlambat masuk kerja/izin Pulang Sebelum waktunya/izin keluar kantor ada keperluan lain.

.....(diisi hari/tanggal/jam/menit dan alasan)

Demikian disampaikan kiranya menjadi maklum.

Menyetujui/Tidak Menyetujui*)

.....

(atasan langsung)

Tempat,.....

Hormat kami,

NAMA JELAS

NIP

NAMA JELAS

NIP

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI BUTON,

PEJABAT	POIN
SEKDA	h
ASISTEN III	+
KABAE Hukum	aj
PIA. KABAE DRPEC	+

SAMU UMAR ABDUL SAMIUN

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR : TAHUN 2015

TANGGAL : 2015


TENTANG : HARI KERJA DAN PAKAIAN DINAS APARATUR
SIPIIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BUTON

MODEL PAKAIAN DINAS PEGAWAI ASN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BUTON

A. PAKAIAN DINAS HARIAN

1. PDH WARNA KHAKI


a) PDH WARNA KHAKI PRIA



Keterangan :

- | | | |
|-------------------------|--------------------|-----------------------|
| a. Lidah bahu. | f. Ikat pinggang | k. Lambang daerah Kab |
| b. Nama Pemda Provinsi. | g. Saku depan. | l. Tanda pengenalan. |
| c. Kancing baju. | h. Krah baju. | m. Sambungan baju. |
| d. Papan nama. | I. Lencana Korpri. | n. Lengan panjang. |
| e. Saku baju. | j. Nama Pemda Kab. | o. Saku belakang. |


b) PDH WARNA KHAKI WANITA



Keterangan :

- | | |
|------------------------|------------------------|
| a. Nama Pemda Provinsi | f. Nama Pemda Kab. |
| b. Kancing baju. | g. Lambang daerah Kab. |
| c. Papan nama. | h. Tanda pengenal. |
| d. Krah rebah. | i. Saku baju depan. |
| e. Lencana Korpri | j. Celana panjang. |

c) PDH WARNA KHAKI WANITA BERJILBAB




Keterangan :

- a. Nama Provinsi
- b. Papan nama.
- c. Kancing baju.
- d. Kerudung.

- e. Krah rebah.
- f. Lencana Korpri.
- g. Nama Pemda Kab.
- h. Lambang daerah Kab.

- i. Tanda pengenal.
- j. Saku baju depan.
- k. Celana panjang.

d) PDH WARNA KHAKI WANITA HAMIL



Keterangan :

- a. Nama Provinsi.
- b. Papan Nama.
- c. Kancing baju.
- d. Flui depan.

- e. Krah rebah.
- f. Lencana Korpri.
- g. Nama Pemda Kab.
- h. Lambang Daerah Kab.

- i. Tanda pengena.
- j. Flui belakang.
- k. Celana panjang.

2. PDH KAIN/TENUNAN BUTON

a) PDH KAIN/TENUNAN BUTON PRIA

GAMBAR

b) PDH KAIN/TENUNAN BUTON WANITA

GAMBAR

c) PDH KAIN/TENUNAN BUTON WANITA HAMIL


GAMBAR

d) PDH KAIN/TENUNAN BUTON WANITA BERJILBAB

GAMBAR

B. PAKAIAN SIPIL HARIAN

a) PSH PRIA




Keterangan :

a. Krah Berdiri.
b. Lencana Korpri.
c. Saku baju depan.

d. Tanda pengenal.
e. Saku bawah dengan tutup.
f. Kancing.

g. Papan nama.

b) PSH WANITA




Keterangan :

a. Krah Berdiri.
b. Lencana Korpri.
c. Saku baju depan.

d. Tandan pengenalan
e. Saku bawah dengan tutup.
f. Kancing.

g. Papan nama.

c) PSH WANITA BERJILBAB.




Keterangan :

- a. Krah Berdiri.
- b. Lencana Korpri.
- c. Saku baju depan.

- d. Tandan pengenalan
- e. Saku bawah dengan tutup.
- f. Kancing.

- g. Papan nama.

d) PSH WANITA HAMIL




Keterangan :

a. Krah Berdiri.
b. Lencana Korpri.

c. Saku baju depan e Kancing
d. Tanda pengenal Kancing. f. Papan nama.

C. PAKAIAN SIPIL RESMI


a) PSR PRIA



Keterangan :

- | | | |
|---------------------|-----------------------------|----------------|
| a. Krah Berdiri. | d. Tanda pengenal. | g. Papan nama. |
| b. Lencana Korpri. | e. Saku bawah dengan tutup. | |
| c. Saku baju depan. | f. Kancing. | |

b) PSR WANITA




Keterangan :

- a. Krah rebah.
- b. Lencana Korpri.
- c. Saku baju atas.
- d. Tanda pengenal.

- e. Saku bawah dengan tutup.
- f. Kancing.
- g. Papan Nama.


c) PSR WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- | | |
|--------------------|-----------------------------|
| a. Krah rebah. | e. Saku bawah dengan tutup. |
| b. Lencana Korpri. | f. Kancing. |
| c. Saku baju atas. | g. Papan Nama. |
| d. Tanda pengenal. | |

d) PSR WANITA HAMIL




Keterangan :

- a. Krah rebah.
- b. Lencana Korpri.

- c. Saku baju atas.
- d. Tanda pengenal .
- e. kancing
- f. Papan nama

D. PAKAIAN SIPIIL LENGKAP

a) PSL PRIA



Keterangan :

- a. Kemeja warna putih.
- b. Dasi.
- c. Lengan panjang.

- d. Saku atas jas
- e. Saku bawah jas dengan tutup.
- f. Kancing.


b) PSL WANITA



Keterangan :

- | | | | |
|----|---------------------|----|------------------------------|
| a. | Kemeja warna putih. | d. | Saku atas jas. |
| b. | Dasi. | e. | Saku bawah jas dengan tutup. |
| c. | Lengan panjang. | f. | Kancing. |


c) PSL WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| a. Kemeja warna putih. | d. Saku atas jas. |
| b. Dasi. | e. Saku bawah jas dengan tutup. |
| c. Lengan panjang. | f. Kancing. |

d) PSL WANITA HAMIL




Keterangan :

a. Kemeja warna putih.
b. Dasi.

c. Lengan panjang
d. Kancing.

E. PAKAIAN DINAS LAPANGAN


a) PDL PRIA



Keterangan :

- | | | |
|-------------------|--------------------|------------------------|
| a. Lidah bahu. | f. Ikat pinggang. | k. Lambang daerah Kab. |
| b. Nama Provinsi. | g. Saku depan. | l. Tanda pengenal. |
| c. Kancing baju. | h. Kraah baju. | m. Sambungan baju. |
| d. Papan nama. | i. Lencana Korpri. | n. Saku belakang. |
| e. Saku baju. | j. Nama Pemda Kab. | |

b) PDL WANITA



Keterangan :

- a. Lidah bahu
- b. Nama Provinsi.
- c. Kancing baju.
- d. Papan nama.

- e. Saku baju.
- f. Krah rebah.
- g. Lencana Korpri.
- h. Nama Pemda Kab.

- i. Lambang daerah Kab
- j. Tanda pengenal